

Kaidah *Sadd Al-Dzari'ah* dan *Fathu Al-Dzari'ah* sebagai Dasar Larangan Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah

Jhody Wiraputra¹, Moh. Bahrudin², Syamsul Hilal³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

¹pjhody4@gmail.com

²moh.bahrudin@radenintan.ac.id

³syamsulhilal@radenintan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 07-10-2025

Accepted : 01-11-2025

Published : 02-12-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis komparatif justifikasi larangan dan pengecualian jaminan modal dalam akad Mudharabah instrumen kunci bagi hasil dalam Ekonomi Islam yang berfungsi sebagai akad amanah. Secara fundamental, akad Mudharabah mengharuskan pemilik modal (*shahibul māl*) menanggung penuh risiko kerugian bisnis. Larangan mutlak terhadap penjaminan modal oleh pengelola (*mudhārib*) ditegaskan secara ketat melalui kaidah *Sadd al-Dzari'ah*, karena syarat jaminan secara implisit mengubah esensi kemitraan bagi hasil menjadi utang-piutang berbunga yang tergolong riba. Namun, dalam konteks Keuangan Syariah Kontemporer, kebutuhan akan perlindungan harta sebagai bagian dari *Maqāsid al-Sharī'ah* membuka jalan bagi pengecualian terbatas didasarkan pada kaidah *Fath al-Dzari'ah* yang mengizinkan kewajiban ganti rugi hanya jika kerugian disebabkan oleh kelalaian berat atau penyalahgunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *Sadd* dan *Fath al-Dzari'ah* bekerja secara harmonis sebagai mekanisme pelengkap, yang pertama menjaga integritas akad dari praktik ribawi sementara yang kedua memastikan efisiensi dan keberlanjutan kelembagaan dengan memitigasi risiko etika, sehingga memungkinkan Mudharabah berfungsi secara adil dan aman di pasar modern.

Kata kunci: *Fathu Dzari'ah*, Mudhârabah, *Saddu Dzari'ah*

Abstract

This study critically and comparatively analyzes the justification for the prohibition and exception of capital guarantees in the Mudhârabah contract—an essential profit-sharing instrument in Islamic economics that functions as a contract of trust (akad amanah). Fundamentally, Mudhârabah requires the capital owner (shahibul māl) to bear the full risk of business loss. The absolute prohibition of capital guarantees by the manager (mudhārib) is strictly emphasized through the legal maxim Sadd al-Dzari'ah, as an implicit guarantee clause alters the essence of the profit-sharing partnership into an interest-bearing loan, which constitutes riba. However, in the context of contemporary Islamic finance, the need for asset protection as part of Maqāsid al-Sharī'ah allows for limited exceptions based on the principle of Fath al-Dzari'ah, which permits liability for compensation only in cases of gross negligence or misconduct. The findings reveal that the principles of Sadd and Fath al-Dzari'ah operate harmoniously as complementary mechanisms—the former preserving the integrity of the contract from usurious practices, and the latter ensuring institutional efficiency and sustainability by mitigating ethical risks—thereby enabling Mudhârabah to function fairly and securely in the modern market.

Keywords: *Fath al-Dzari'ah*, Mudharabah, *Sadd al-Dzari'ah*

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam mengharamkan praktik riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Larangan riba bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ekonomi bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Nadzary Al Awaly et al., 2024).

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola mudharib dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai yang disepakati dalam akad yaitu secara akad mudharabah yang terjadi antara pemilik modal (investor) dengan pengelola, saat sudah berhasil dan melakukan pembagian dengan persetujuan diawal yang disetujui (Andiyansari, 2020). Dalam hal ini tidak boleh terjadi ada tumpang tindih misalnya dalam pembagian lebih menguntungkan investor atau pemilik modal daripada pengelola, hal ini jelas merugikan pengelola sementara si pengelola boleh dikatakan lebih banyak bekerja daripada si pemilik modal.

Mudharabah merupakan salah satu instrumen kunci dan ideal dalam sistem Keuangan Syariah Kontemporer, yang secara fundamental didasarkan pada konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan bertujuan untuk menghindari praktik *riba* (Rufaida, 2024). Akad kerjasama ini melibatkan dua pihak utama: pemilik modal (*shahibul māl*) yang menyediakan dana sepenuhnya, dan pengelola modal (*mudhārib*) yang memberikan keahlian dan tenaga kerja untuk mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad (Hidayah et al., 2024).

Prinsip dasar yang menggarisbawahi *Mudharabah* adalah statusnya sebagai akad *amanah*. Implikasi dari status *amanah* ini sangat krusial: *mudhārib* bertindak sebagai wali yang dipercaya dan tidak bertanggung jawab atas kerugian modal yang terjadi di luar kelalaian (*ta'addi*), penyalahgunaan, atau pelanggaran syarat yang telah disepakati. Kerugian yang murni disebabkan oleh risiko bisnis (*loss*) secara penuh ditanggung oleh *shahibul māl*. Keseimbangan risiko dan keuntungan bersama ini menciptakan hubungan kemitraan yang adil dan berkelanjutan, yang membedakannya secara substansial dari hubungan utang-piutang.

Meskipun *Mudharabah* secara *fiqh* klasik adalah akad *amanah*, realitas operasional Lembaga Keuangan Syariah di pasar modern menimbulkan tekanan besar untuk mitigasi risiko institusional (Sardari & Rinaldy, 2025). Lembaga Keuangan Syariah yang bertindak sebagai *shahibul māl* menggunakan dana publik (*Dana Pihak Ketiga*), memerlukan tingkat keamanan dan pengendalian risiko yang tinggi untuk menjaga stabilitas kelembagaan (Arifin & SH, 2022). Tuntutan ini memunculkan isu krusial mengenai syarat penjaminan modal, baik oleh *mudhārib* sendiri maupun oleh pihak ketiga. Mayoritas *fuqahā'* dari mazhab klasik termasuk Syafi'i, Maliki, dan Hanafi dengan tegas menolak persyaratan jaminan modal yang dibebankan kepada *mudhārib* secara mutlak. Argumen mereka didasarkan pada kekhawatiran bahwa syarat jaminan tersebut merusak sifat fidusia akad dan secara implisit mengubahnya menjadi hubungan utang-piutang (*qardh*). Dalam pandangan Hanafiah dan Hanabilah, syarat penjaminan modal oleh *mudhārib* dinyatakan batal, meskipun akad pokoknya tetap sah tanpa jaminan. Penolakan keras ini adalah upaya preventif untuk menjaga esensi hukum akad.

Justifikasi larangan penjaminan modal dalam *Mudharabah* secara historis dan metodologis dipayungi oleh kaidah *Sadd al-Dzarī'ah*. Kaidah ini, sebagai metode *istinbāth al-hukm*, berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memblokir segala sarana (*wasīlah*) yang secara pasti atau cenderung mengarah kepada *mafsadah* (kerusakan) atau praktik terlarang, seperti *riba* terselubung. Larangan jaminan mutlak diletakkan dalam kerangka ini karena ia merupakan *dzarī'ah* yang mengubah risiko investasi menjadi kewajiban utang, sehingga memungkinkan adanya pendapatan tetap yang menyerupai bunga, yang merupakan bentuk *riba*.

Namun, di tengah dinamika Keuangan Syariah Kontemporer kaidah yang berlawanan yaitu *Fath al-Dzari'ah* dengan tujuan membuka jalan/sarana menuju kebaikan menjadi relevan. Keuangan Syariah Kontemporer modern harus memastikan *Hifz al-Māl* atau perlindungan harta, salah satu tujuan utama *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Widiastuti et al., 2025). Kebutuhan untuk melindungi modal dari *moral hazard* (kelalaian atau penyimpangan oleh *mudhārib*) mendorong otoritas syariah kontemporer untuk mengadopsi pengecualian terbatas atas larangan *dhamān*. Justifikasi ini membuka jalan bagi praktik perlindungan modal kondisional yang sejalan dengan *maslahah* sistemik.

Secara bahasa kata *Sadd al-Dzari'ah* merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari saddu dan adz-dzari'ah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja yaitu yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata *al-Dzari'ah* bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan. Selanjutnya terdapat *Fath al-Dzari'ah* yang bisa dipahami bahwa *Fath al-Dzari'ah* adalah kebijakan menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya tidak bentuk menganjurkan diperbolehkan, baik dalam membolehkan ibahah, istihab maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Pembahasan tentang *Fath al-Dzari'ah* tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli ushul fiqih. Hal itu bisa dimaklumi karena *Fath al-Dzari'ah* hanyalah hasil pengembangan dari konsep *Sadd al-Dzari'ah*, sementara *Sadd al-Dzari'ah* sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode istinbath hukum. Hal itu karena bagi sebagian mereka, terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, masalah *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* masuk dalam bab penerapan kaidah kewajiban yang dikatakan bahwa “*Jika suatu sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.*” (Amin, 2020).

Terdapat tiga kelompok utama di kalangan ulama mengenai penerimaan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum Islam: 1) yang menerima sepenuhnya, 2) yang tidak menerima sepenuhnya, dan 3) yang menolak sepenuhnya. Mazhab Maliki dan Hanbali termasuk kelompok yang menerima sepenuhnya metode ini, bahkan Maliki mengembangkannya secara luas. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Syafi'i termasuk kelompok yang tidak menerima sepenuhnya, yaitu menolak dalam kasus tertentu namun menggunakannya pada kasus lain (Alhamdani et al., 2023). Kelompok yang menolak sepenuhnya adalah mazhab Zhahiri, karena mereka hanya berpegang pada makna tekstual (*zhāhir al-lafz*) nash, sementara *sadd al-dzari'ah* dianggap sebagai produk akal yang didasarkan pada dugaan kuat, bukan nash secara langsung. Perbedaan pandangan ini juga memengaruhi cara penetapan sah/tidaknya suatu perbuatan; Malikiyah mempertimbangkan niat, tujuan, dan akibat, sedangkan Hanafiyah dan Syafi'iyah cenderung fokus pada sahnya akad sesuai rukun dan syarat. (N. Harahap, 2022)

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* sangat relevan dalam masyarakat majemuk untuk mengantisipasi kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan. Sebagai contoh, ulama menerapkan prinsip ini pada acara muhasabah berjamaah. Meskipun muhasabah dianjurkan dan niatnya baik, beberapa ulama khawatir jika dilakukan secara berjamaah dan berulang, ia berpotensi menjadi bid'ah (inovasi dalam ibadah) atau ritual baru yang baku, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam hal ini, *Sadd al-Dzari'ah* digunakan untuk mencegah hal-hal yang dikhawatirkan menjadi tradisi yang buruk atau ibadah yang bid'ah. Menurut Imam Asy-Syatibi, suatu perbuatan yang dibolehkan dapat dilarang jika mengandung kerusakan dan *mafsadah* (kerusakan/keburukan) yang ditimbulkan lebih kuat daripada *maslahah* (kebaikan/manfaat) yang didapat.

Meskipun *khilāfiyah* mengenai penjaminan modal dalam *Mudharabah* telah banyak dikaji, masih terdapat celah literatur yang signifikan. Menganalisis secara kritis dan terstruktur bagaimana dialektika antara *Sadd al-Dzari'ah* sebagai larangan dan *Fath Dzari'ah* sebagai justifikasi pengecualian menjadi penentu batasan hukum dalam regulasi modern (AAOIFI dan DSN-MUI) masih belum dieksplorasi secara mendalam dan komparatif. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada hasil fatwa tanpa merinci secara metodologis bagaimana kaidah *Dzari'ah* bekerja sebagai alat ijtihad dalam penetapan batasan tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis *Ushul Fiqh* kritis-komparatif mengenai justifikasi larangan dan pengecualian jaminan modal dalam *Mudharabah* melalui lensa kaidah *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dengan menyajikan pemahaman yang lebih bernuansa mengenai batasan normatif dan adaptasi pragmatis *Mudharabah* dalam Keuangan Syariah Kontemporer. Secara praktis, temuan ini dapat memberikan panduan yang lebih kokoh bagi otoritas regulasi dan praktisi keuangan syariah dalam merumuskan klausul kontrak yang tetap menjamin kepatuhan syariah sambil memitigasi risiko institusional secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat dasar normatif dan metodologis penerapan akad *muḍārabah* di lembaga keuangan syariah modern.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis kaidah *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* dalam akad *Mudharabah*. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, majalah, dan media daring yang relevan dengan akad *Mudharabah* dalam Kerjasama serta penerapannya dalam fikih muamalah. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui analisis konten (*content analysis*) dari sumber-sumber tersebut (Sugiyono, 2020). Sumber-sumber data dikumpulkan secara bertahap mulai dari tahap awal mencakup pemanfaatan beragam variabel seperti buku, jurnal, dan majalah yang secara eksplisit membahas akad *Mudharabah* dan konsep-konsep *Dzari'ah*.

Tahap analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimulai dengan mengumpulkan data mendalam dari literatur terkemuka mengenai akad *Mudharabah* dalam kerjasama. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai aspek hukum akad *Mudharabah* dalam kerangka fikih muamalah. Identifikasi ini mencakup penelusuran prinsip-prinsip dasar akad, status modal (*yad al-amanah*), serta tinjauan kritis terhadap pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait larangan dan pengecualian terhadap syarat penjaminan modal. Analisis diarahkan untuk memetakan secara kritis peran kaidah *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dasar larangan penjaminan modal guna mencegah riba terselubung, serta bagaimana *Fath al-Dzari'ah* memberikan ruang justifikasi terbatas dalam konteks mitigasi risiko yang sah secara syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Larangan penetapan syarat penjaminan pokok modal oleh pengelola (*Mudharib*) dalam akad *Mudharabah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam keuangan Syariah yang ditegakkan melalui penerapan ketat kaidah *ushul fiqh*, khususnya *Sadd al-Dzari'ah*. Untuk memahami justifikasi hukum ini, analisis harus dimulai dari pondasi akad *Mudharabah* itu sendiri dan asas keadilan ekonomi Islam.

Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara penyedia modal dan pengelola (*Mudharib*) (S. B. Harahap, 2024). Akad ini berlandaskan pada prinsip kemitraan dengan tujuan utama bagi hasil. Dalam struktur hukumnya, modal yang diserahkan kepada *Mudharib* memiliki status *yad al-amanah*. Status ini menetapkan bahwa *Mudharib* bertindak sebagai wali pengelola yang dipercaya atas dana tersebut (Alilia et al., 2025). Konsekuensi langsung dari status *amanah* ini adalah bahwa kerugian yang terjadi akibat faktor di luar kendali manajemen seperti risiko pasar, bencana alam, atau kerugian bisnis normal sepenuhnya ditanggung oleh *Shahibul Mal*. Apabila kerugian terjadi tanpa adanya kelalaian berat (*taqsir*) atau kesalahan yang disengaja (*ta'addi*) dari pihak *Mudharib*, maka tidak ada kewajiban ganti rugi (*dhamān*) yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, tindakan mensyaratkan jaminan modal pada saat akad disepakati tidak hanya dianggap sebagai syarat yang merusak, tetapi juga merupakan bentuk penegasian langsung (*naqd al-'aqd*) terhadap hakikat *Mudharabah* sebagai akad berbasis *amanah* dan bagi risiko. *Sadd al-Dzari'ah* diterapkan untuk menjaga fiksi hukum mendasar ini, mencegah akad bergeser dari kemitraan menuju utang piutang (Maulida et al., 2024).

Pilar utama yang membedakan keuangan Syariah dari sistem konvensional adalah penekanan pada pembagian risiko yang dirangkum dalam kaidah *Al-Ghunm bi Al-Ghurm* (Adinugraha, 2017). Kaidah ini berarti bahwa keuntungan muncul bersama risiko, atau bahwa risiko menyertai manfaat yang diperoleh. Menurut pandangan para ahli, seperti Umar Abdullah al-Kamil, kaidah ini menegaskan bahwa siapa pun yang mengambil manfaat dari sesuatu harus bertanggung jawab atas kerugian (dan biaya yang mungkin timbul. Kaidah turunan yang sering dipasangkan adalah *Al-Kharāj bi Ad-Dhamān*. Kaidah ini didukung oleh Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menegaskan bahwa hak memperoleh hasil, seperti keuntungan atau manfaat) diberikan kepada pihak yang menanggung kewajiban kerugian jika kerugian itu terjadi.

Dalam konteks *Mudharabah*, *Shahibul Mal* berhak atas bagian keuntungan (*ghunm*) karena dialah yang menanggung risiko kerugian pokok modal. Jika *Shahibul Mal* mensyaratkan penjaminan modal, ia secara efektif mencoba mendapatkan *ghunm* tanpa menanggung *ghurm* (risiko kerugian modal). Tindakan ini secara langsung melanggar *illat* atau rasio legis akad *Mudharabah* dan menyebabkan ketidakadilan fundamental (*zhulm*). Oleh karena itu, larangan jaminan modal berfungsi menegakkan kaidah keadilan ekonomi ini. *Sadd al-Dzari'ah* secara harfiah berarti 'menutup jalan menuju kerusakan' adalah metodologi *ushul fiqh* yang menetapkan larangan hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya mungkin boleh (*mubah*), tetapi perbuatan tersebut berfungsi sebagai perantara yang pasti atau sangat mungkin menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang dilarang Syariat. Dalam konteks *muamalah*, *Sadd al-Dzari'ah* berfungsi sebagai filter proaktif untuk mencapai prinsip *dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala jalb al-mashâlih* atau menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Imam Syatibi menetapkan tiga syarat ketat yang harus dipenuhi untuk menerapkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, yang dapat mengubah status suatu perbuatan yang semula dibolehkan menjadi dilarang, yaitu pertama adalah perbuatan tersebut harus berpotensi kuat membawa kepada kerusakan. Kedua, tingkat kerusakan yang ditimbulkan harus lebih kuat dan dominan daripada manfaat atau kemaslahatan yang ada. Ketiga, unsur kemanfaatan yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya potensi kerusakan yang akan ditimbulkan. Sebagai contoh kasus klasik dalam keuangan syariah, larangan penjaminan modal dalam akad *Mudharabah* diberlakukan karena meskipun jaminan modal dapat menawarkan sedikit kemaslahatan bagi *Shahibul Mal*, potensi kerusakan tersembunyi, yakni masuknya unsur Riba, dianggap lebih dominan dan harus segera diblokir atau dicegah.

Aplikasi Saddu Dzari'ah dalam Pelarangan Jaminan Modal (*Dhamān Ra's al-Māl*)

Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam isu penjaminan modal *Mudharabah* dilakukan dengan analisis yang cermat terhadap dampak hukum dan ekonomi yang timbul dari klausul jaminan tersebut.

A. Transformasi Akad (*Tahawwul al-'Aqd*) menuju Riba

Inti dari larangan ini adalah bahwa syarat penjaminan modal secara eksplisit memicu perubahan sifat hukum akad (*tahawwul al-'aqd*). Apabila pokok modal dijamin, *Shahibul Mal* akan menerima pengembalian modalnya secara utuh, terlepas dari hasil usaha. Dengan hilangnya risiko, *Shahibul Mal* secara de facto bertindak sebagai pemberi pinjaman (*Muqridh*) sementara *Mudharib* bertindak sebagai debitur. Penjaminan modal ini merupakan *dzari'ah* langsung menuju *hilah ribawi* sebagai trik legal yang bertujuan mencapai Riba. Jika *Shahibul Mal* menerima bagi hasil yang merupakan *naf'an* atau manfaat sementara pokok modalnya dijamin sepenuhnya, situasi ini secara substansial memenuhi definisi kaidah *Kullu Qardhin Jarra Naf'an fa Huwa Riba* atau setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah Riba.

Klausul jaminan menciptakan kontradiksi hukum ganda. Pertama, ia bertentangan dengan sifat *amanah Mudharib*. Kedua, ia melanggar kaidah *Al-Ghunm bi Al-Ghurm*. Karena *Sadd al-Dzari'ah* merupakan metodologi yang bertujuan menutup sarana menuju kerusakan, metodologi inilah yang paling tangguh untuk memblokir kedua konsekuensi negatif tersebut secara simultan dengan membatalkan klausul jaminan itu sendiri, menjamin integritas akad dari penyimpangan Riba.

B. Konsensus Fiqh dan Standar Regulatoris Global

Larangan penjaminan modal telah mencapai tingkat konsensus di kalangan ahli fiqh kontemporer. Mayoritas ulama mazhab, sejak era klasik hingga modern, berpendapat bahwa syarat penjaminan modal oleh *Mudharib* akan merusak akad *Mudharabah* karena mengubah esensinya dari kemitraan berbasis risiko menjadi utang berbasis bunga terselubung. Di tingkat kelembagaan global, larangan ini ditegakkan melalui standar baku oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Standar Syariah AAOIFI No. 13 tentang *Mudharabah* secara tegas melarang *Mudharib* untuk menjamin modal (Setiawan, 2019). AAOIFI Shari'ah Standard bahkan menunjukkan penerapan *Saddu Dzari'ah* yang sangat ketat dengan melarang penjaminan modal yang dilakukan oleh pihak ketiga *for a fee* atau dengan imbalan. Pelarangan ini muncul dari kekhawatiran bahwa jaminan eksternal berbayar dapat berfungsi

sebagai bentuk asuransi konvensional, yang tidak hanya melanggar prinsip *takaful* Syariah, tetapi juga berfungsi sebagai *dzari'ah* untuk menetapkan struktur biaya tetap yang meniadakan profil risiko *Shahibul Mal*. Dengan demikian, *Saddu Dzari'ah* melindungi integritas akad dari potensi Riba, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal.

Aplikasi *Sadd al-Dzari'ah* terhadap penjaminan modal dapat diringkas berdasarkan kriteria Imam Syatibi sebagai berikut:

Tabel 1
Matriks Analisis Saddu Dzari'ah terhadap Penjaminan Modal Mudharabah

Kriteria Saddu Dzari'ah (Imam Syatibi)	Aplikasi pada Penjaminan Modal Mudharabah	Hukum Hasil (Konsekuensi Fiqh)
Perbuatan membawa kepada kerusakan (<i>Mafsadah</i>).	Menghilangkan asas risiko <i>Mudharabah</i> , mengubah akad menjadi <i>Qardh Jarra Naf'an</i> (pinjaman berbunga).	Merusak substansi akad.
Kerusakan lebih kuat daripada kemaslahatan.	Kepastian modal kembali (masalah bagi <i>Shahibul Mal</i>) tidak sebanding dengan <i>mafsadah</i> Riba dan pelanggaran asas <i>Al-Ghunm bi Al-Ghurm</i> .	Haram (sebagai syarat yang melekat pada akad).
Dzari'ah/Perbuatan yang pasti/dominan akan membawa Mafsadah.	Penjaminan modal <i>Mudharib</i> dianggap sebagai <i>dzari'ah</i> yang dominan dan pasti merusak sifat <i>amanah</i> akad.	Akad <i>Fasid</i> (rusak).

Sumber: Data diolah penulis, 2025

3.2 Pembahasan

Prinsip *yad al-amanah* mengharuskan *Shahibul Mal* menanggung kerugian, namun kewajiban ini dibatalkan jika kerugian diakibatkan oleh perilaku buruk *Mudharib*. *Mudharib* wajib mengganti rugi (*damān*) jika kerugian disebabkan oleh *ta'addi* atau kesalahan disengaja, seperti penyalahgunaan dana di luar kesepakatan atau *taqsir* yang berarti kelalaian berat, seperti mengabaikan prosedur yang disepakati. Kewajiban ganti rugi atas *ta'addi* dan *taqsir* ini adalah aplikasi penting dari *Fathu Dzari'ah* untuk melindungi *masalahah*. Jika *Mudharib* bebas dari tanggung jawab meskipun ia sengaja atau lalai merusak modal, maka akan timbul *moral hazard* yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam keberlanjutan akad *Mudharabah* secara keseluruhan. Dalam hal ini, *Fath al-Dzari'ah* digunakan untuk memastikan prinsip *amanah* tetap berjalan. Penting untuk membedakan secara yuridis bahwa *Sadd al-Dzari'ah* melarang *Dhamān Al-Aqd* untuk mencegah Riba, sementara *Fath al-Dzari'ah* membolehkan *Dhamān Al-Adā'* untuk menjaga keadilan dan etika bisnis. Keseimbangan ini menunjukkan keahlian fiqh dalam menimbang *mafsadah* dan *masalahah* sesuai kriteria Syatibi.

Larangan penjaminan modal diperkuat oleh kaidah *al-Ajr wa al-Damān lā yajtam`ān* atau Upah/imbalan dan tanggungan/jaminan tidak dapat disatukan. *Mudharabah*, *Mudharib* menerima *ajr* berupa bagi hasil atas kerjanya. Jika *Mudharib* dibebani *damān* atas modal, ini akan bertentangan dengan sifat akad yang memberikannya bagi hasil. Kaidah ini menguatkan bahwa pihak yang menerima keuntungan (*ajr* atau *ghunm*) berdasarkan kemitraan tidak dapat pada saat yang sama dibebani tanggung jawab penuh atas kerugian modal,

yang merupakan ciri khas dari status *yadd dhāmān* atau penanggung jawab. Apabila *Shahibul Mal* ingin jaminan, sifat akad harus bergeser menjadi kontrak pinjaman (*Qardh*) di mana kompensasi *Mudharib* bukan lagi bagi hasil, melainkan *fee* tetap, yang pada akhirnya membawa kepada masalah Riba jika keuntungan turut disyaratkan.

Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah modern, isu mitigasi risiko sangat vital. Meskipun *Mudharib* dilarang menjamin modal, risiko *Mudharabah* pada level institusi dapat dimitigasi melalui lembaga penjamin eksternal, seperti perusahaan Takaful atau lembaga penjamin kredit. Jaminan pihak ketiga ini diizinkan sebagai bentuk aplikasi *Fath al-Dzari'ah* karena dua alasan utama: Pertama, hal ini memungkinkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menggerakkan sektor riil, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui skema *Mudharabah*, yang merupakan *masalah ammah* yang besar. Kedua, jaminan ini tidak mengubah hubungan risiko-profit antara *Shahibul Mal* dan *Mudharib* dalam akad primer, sehingga asas *al-Ghunm bi al-Ghurm* tetap terjaga pada tingkat operasional akad. Jaminan ini hanya sah jika sesuai dengan batasan AAOIFI, yaitu tidak bersifat *for a fee* yang menjadikannya asuransi konvensional.

Tabel 2
Perbandingan Konsekuensi Hukum (Dhamān) dalam Mudharabah (DSN/AAOIFI)

Jenis Kerugian	Penyebab Kerugian	Tanggung Jawab Mudharib (Dhamān)	Justifikasi Fiqh
Kerugian Bisnis Normal	Risiko Pasar, Kelalaian Wajar (Bukan <i>Taqsir</i>).	Tidak ada <i>Dhamān</i> (Ditanggung <i>Shahibul Mal</i>).	Asas <i>Yad al-Amanah</i> dan <i>Al-Ghunm bi al-Ghurm</i> . ²
Kerugian Akibat Pelanggaran	<i>Ta'addi</i> (Kesengajaan), <i>Taqsir</i> (Kelalaian Berat), Pelanggaran Syarat Akad.	Wajib mengganti modal (<i>Dhamān</i>).	<i>Fathu Dzari'ah</i> untuk mencegah <i>Moral Hazard</i> dan menjaga <i>Amanah</i> .
Kerugian Akibat Syarat Jaminan	Syarat jaminan dimasukkan sejak awal akad.	Akad <i>Fasid</i> (rusak).	<i>Saddu Dzari'ah</i> untuk mencegah Riba/transformasi ke <i>Qardh</i> . ⁶

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Dalam sistem ekonomi Syariah kontemporer, kedua metodologi *ushul fiqh* ini bekerja secara harmonis untuk memastikan integritas dan efisiensi. *Sadd al-Dzari'ah* berfungsi sebagai penjaga integritas produk. Perannya adalah memblokir segala cara termasuk syarat jaminan modal yang dapat mengubah akad bagi hasil menjadi bentuk utang ribawi terselubung (*hilah ribawi*). Sebaliknya, *Fath al-Dzari'ah* berfungsi sebagai mekanisme efisiensi yang suportif. Ia memungkinkan institusi untuk mengadopsi langkah-langkah mitigasi risiko yang sah secara Syariah misalnya ganti rugi atas *ta'addi/taqsir* atau penggunaan lembaga penjamin eksternal non-berbayar. Hal ini memastikan bahwa produk yang secara esensi murni Syariah, seperti *Mudharabah*, dapat dilaksanakan secara aman, luas, dan berkelanjutan di pasar keuangan yang kompleks.

Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* di Indonesia bersifat konsisten dan meluas, tidak hanya terbatas pada *Mudharabah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara historis telah menggunakan *Sadd al-Dzari'ah* untuk mengharamkan bunga bank dan menerapkan regulasi ketat terhadap produk-produk yang berpotensi menjadi *Dzari'ah* Riba, seperti transaksi *tawarruq* yang menghasilkan dana tunai. Konsistensi metodologis ini menegaskan peran *Sadd al-Dzari'ah* sebagai kaidah utama dalam membersihkan transaksi *muamalah* dari unsur-unsur yang dilarang.

4. Kesimpulan

Inti dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ekonomi Islam secara fundamental menolak riba dan mengedepankan sistem bagi hasil, menjadikan akad Mudharabah sebagai instrumen kunci yang ideal. Hal ini didasarkan pada prinsip *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan status Mudharabah sebagai akad amanah dalam berbagi risiko dan keuntungan. Prinsip amanah ini secara normatif mengharuskan pemilik modal (*shahibul māl*) menanggung penuh kerugian bisnis, sementara pengelola (*mudhārib*) hanya wajib mengganti rugi jika terjadi kelalaian berat (*ta'addi*) atau penyalahgunaan. Larangan mutlak terhadap syarat penjaminan modal (*dhamān al-ra's al-māl*) oleh *mudhārib* ditegakkan secara ketat menggunakan kaidah menutup jalan kerusakan karena syarat tersebut secara implisit mengubah akad kemitraan menjadi utang-piutang berbunga yang diharamkan karena melanggar asas keadilan dan keseimbangan dalam akad. Namun, realitas Keuangan Syariah Kontemporer mengizinkan pengecualian terbatas melalui kaidah membuka jalan kebaikan untuk ganti rugi atas kelalaian (*ta'addi/taqsir*) dan penggunaan lembaga penjamin eksternal non-berbayar, demi mitigasi risiko institusional dan perlindungan harta tanpa merusak esensi kemitraan bagi hasil.

Implikasi utama dari temuan penelitian ini adalah bahwa dan berfungsi sebagai mekanisme yang saling melengkapi untuk menjaga integritas Syariah sekaligus memastikan efisiensi dan keberlanjutan produk dalam sistem keuangan modern. Larangan ketat terhadap penjaminan modal mencegah pergeseran akad menjadi riba, sementara pengecualian terbatas untuk ganti rugi atas kelalaian (*ta'addi/taqsir*) dan penggunaan penjamin eksternal non-berbayar memitigasi risiko institusional, yang menunjukkan fleksibilitas adaptif hukum Islam dalam menghadapi tuntutan pasar. Berdasarkan implikasi ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam terhadap implementasi praktis standar AAOIFI dan DSN-MUI, fokus pada klausul mitigasi risiko yang sah secara Syariah, seperti struktur *collateral* non-moneter atau mekanisme *Takaful*, untuk memberikan panduan yang lebih konkret kepada praktisi dan regulator agar dapat memaksimalkan potensi sebagai solusi pembiayaan yang adil dan aman.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H. (2017). Penerapan kaidah al-ghunm bi al-ghurm dalam pembiayaan mushārahah pada perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 81–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1827>
- Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarak, M. Z. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 14–31.
- Alilia, V. W., Cahyani, D. D., Santosa, S. F. A., & Arifah, M. S. (2025). TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP KERUGIAN DALAM MUDHARABAH PERSEFEKTIF FIQH MUAMALAH. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 4(01), 43–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127>
- Amin, R. (2020). Sadd Al-Dzari ' Ah : Korelasi Dan Penerapannya Dalam. *Jurnal Justicia Ekonomi*.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 42–54. <https://mail.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80>
- Arifin, H. Z., & SH, Mk. (2022). *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif)*. Penerbit Adab.
- Harahap, N. (2022). Saddu Al-Dzari'Ah Muamalah. *Jurnal Bisnis Net*, 2(3), 78–87.
- Harahap, S. B. (2024). Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah dalam Perspektif Fiqh

Muamalah. *Petra; Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1–15.

- Hidayah, P. N., Said, N. Y. S., & Jubaedah, D. (2024). Analisis Keadilan dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *ISLAMICA*, 8(2), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.133>
- Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Ananda, A. R. (2024). Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 221–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525>
- Nadzary Al Awaly, V., Vebriyanti, V., & Khasanah, K. (2024). Analisis Konsep Uang Dan Kebijakan Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jma (Jurnal Media Akademik)*, 2(5), 3031–5220.
- Rufaida, E. R. (2024). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah. *Abdurrauf Social Science*, 1(2 SE-Articles), 126–144. <https://doi.org/10.70742/arsos.v1i2.36>
- Sardari, A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v5i1.1506>
- Setiawan, M. A. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/3047>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Widiastuti, D., Mukhlas, O. S., & Mustofa, M. (2025). Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.165>